

PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

Oleh

DINI YULIANI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarki seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong wujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.

Kata Kunci : Peranan, Partisipasi Politik Perempuan

PENDAHULUAN

Sejarah terbentuknya Negara Indonesia tidak terlepas dari peran serta perjuangan para perempuan dalam berpolitik. Terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia perempuan dalam berpolitik telah memiliki tempat yang istimewa di bandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Bahkan Indonesia termasuk satu dari tujuh negara yang memiliki persiden atau perdana menteri perempuan, ini berarti negara Indonesia sudah menempatkan perempuan dalam kesetaraan dengan laki-laki dibidang politik.

Bangsa Indonesia yang menganut sistem patrilineal yang membuat perempuan sulit untuk terjun ke dalam dunia politik praktis. Budaya patrilineal seolah memberi garis tegas bahwa dunia politik dan perempuan merupakan dua hal yang bertolak belakang yang seolah tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Perempuan lebih cocok berada di rumah menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anak, sekalipun bekerja di luar

maka pekerjaannya pun bukan yang utama dan pekerjaannya hanya sebagai sampingan saja. Adanya anggapan bahwa perempuan hanya untuk mengurus urusan domestik rumah tangga dan bahwa dunia politik hanya cocok untuk kaum laki-laki karena identik dengan uang dan kekuasaan, membuat banyak perempuan yang merasa tidak percaya diri untuk terjun dalam dunia politik. Hal ini lah yang menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Fenomena pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik mendapat peluang yang sangat besar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik yang mengharuskan perempuan diikutsertakan dalam kepengurusan partai politik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan MPR, dimana perempuan diberikan kuota sebanyak 30% di parlemen. Namun demikian masih ada yang menyatakan bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik masih terlalu sedikit, sehingga menurut

Roekmini Soejono (dalam Winar : 2008) bahwa kecenderungan perempuan yang terjun dalam bidang politik belum sepenuhnya memberikan akses untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan masih terjebak dengan budaya politik yang berlaku selain karena hanya tuntutan untuk memenuhi atau mementingkan masalah peranannya saja, yakni memenuhi kuota 30% dalam parlemen.

Menurut Walby meskipun sudah banyak pencapaian yang diperoleh kaum perempuan, tetap saja masih bersifat patriakal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Afan Gaffar (1991) bahwa peran perempuan masih terhambat oleh birokrasi yang bersifat paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik dalam pendidikan politik bagi kaum perempuan (Gaffar, 1991 : 25). Oleh karena itu maka diperlukan faktor pendorong agar perempuan memiliki keinginan untuk turun dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, salah satunya adalah dengan membentuk wadah atau organisasi yang diharapkan mampu menjadi tempat untuk pendidikan politik kaum perempuan tersebut.

Salah satu organisasi perempuan yang banyak berperan dalam mendorong perempuan untuk berkecimpung dan terjun langsung dalam bidang politik di Kabupaten Ciamis adalah Gabungan Organisasi Wanita (GOW). GOW merupakan organisasi yang mewadahi organisasi-organisasi wanita yang memiliki tujuan agar para perempuan tidak hanya berpangku tangan di rumah dan hanya memiliki peran sebatas mengurus kegiatan rumah tangga semata.

Bertolak dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Peran Organisasi Wanita Dalam Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Ciamis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui dua cara, yaitu dengan mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen dan kepustakaan, serta melalui observasi di lapangan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dimana data

yang didapat kemudian disusun untuk selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

LANDASAN TEORITIS

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Menurut Soekanto (2004 : 33) peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan/status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Peranan mencakup tiga hal (Levinson dalam Soekanto, 2009 : 213), yaitu:

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dan atau masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Merton (Raho, 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Berbicara tentang partisipasi politik perempuan tentu saja kita tidak bisa menghindarkan diri dari pemahaman tentang partisipasi politik dalam kajian ilmu politik itu sendiri. Partisipasi masyarakat secara luas dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam seluruh proses kegiatan yang bersangkutan. Dikaitkan dengan

politik, partisipasi politik sebagai suatu aktivitas tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, salah satunya menurut Huntington dan Nelson dalam Efriza (2012 : 198) yang mengatakan bahwa pengukuran tingkat partisipasi dari : status sosial ekonomi, penilaian terhadap sistem politik, mobilitas individual, perasaan terhadap sistem politik, homogenitas kelompok sosial, dan keterlibatan dalam organisasi.

Partisipasi politik menurut H. Mc Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung dalam proses kebijakan umum (M. Budiardjo, 1998:2). Menurut Kevin R. Hardwick (2012), partisipasi politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Sedangkan menurut Faulks (1999) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Sedangkan menurut Verba, Nie, dan Kim dalam Afan Gaffar (1991), partisipasi politik adalah "*legal activities by private citizens than more or less directly aimed at influence the selection of governmental personnel and/or the action they take*".

Sedangkan Mely G. Tan dalam Yulfiti (1995 : 1) membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit yaitu berupa keikutsertaan secara aktif dalam segala kegiatannya; sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Studi tentang partisipasi politik bila dikaitkan dengan perempuan membawa implikasi bahwa kaum perempuan sebagai sosok yang patut diperhitungkan dan diperlakukan sebagai aktor atau subjek yang ikut terlibat dalam politik. Perempuan merupakan subjek yang potensial dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Sehingga penelitian ini memandang melalui analisis perspektif feminisme, perspektif feminisme lahir dari ketidakpuasan kalangan perempuan dengan studi dan penelitian yang ada selama ini cenderung male bias, pengumpulan data dan interpretasinya hanya melalui sudut pandang laki-laki sehingga generalisasi yang dihasilkan tidak memperhatikan gender.

Pandangan feminis berpendapat bahwa epistemologi tradisional, baik sengaja atau tidak, secara sistematis mengeluarkan perempuan dari kemungkinan menjadi agen ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan kesempatan kesetaraan dan keadilan melalui upaya-upaya ilmiah. Dalam perspektif feminisme, karakter dasar dalam membingkai wacana melalui konsep gender, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, dan hak-hak reproduksi. hal ini diperlukan sebagai tindakan untuk melawan didiktatifikasi laki-laki dalam kehidupan sosial. Untuk itu, dalam menganalisis sebuah fenomena, pengguna perspektif feminisme harus berawal dari kepedulian mengenai masalah-masalah yang dialami perempuan (sekelompok perempuan) dengan cara mengangkat masalah-masalah tersebut ke permukaan secara sistematis untuk kemudian ditemukan kemungkinan-kemungkinan perbaikan nasibnya

Dalam memandang antara kaitan perempuan dan politik di Indonesia, model keterkaitan yang diikuti bukanlah politik seksual ataupun politik feminis liberal, tetapi melalui analisis konflik sosial di mana politik seksual atau feminis ini menempatkan perempuan dan pria dalam sebuah "oposisi" permanen. Artinya keberadaan perempuan sebagai mitra sejajar dengan pria, dan tidak bersifat konfrontatif melainkan berbentuk kebersamaan untuk mensukseskan pembangunan sebagai cita-cita nasional. Maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan "politik yang berperspektif gender". Dengan demikian dalam konteks perempuan dan politik di Indonesia, istilah politik didefinisikan sebagai usaha, kegiatan dan upaya yang bertujuan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan perundangan dalam hal isu-isu yang berdampak langsung bagi kaum perempuan.

PEMBAHASAN

Kehidupan dalam dunia politik untuk waktu yang cukup lama seolah-olah bias gender, dimana hampir keseluruhan dunia politik didominasi oleh kaum laki-laki sementara kaum perempuan hampir tidak berperan di dalamnya. Karena ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak cocok di dunia politik yang penuh dengan intrik, ketidakjujuran dan bahkan kekerasan. Padahal perempuan juga merupakan komponen bangsa yang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan komponen lainnya di negara Indonesia ini yang tentunya juga memiliki kepentingan yang harus tersampaikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan dimana representasi perempuan sangat rendah dalam struktur formal dan area pembuatan keputusan publik di Indonesia, sehingga menjadi persoalan penting bagi kaum perempuan dalam mengartikulasikan kepentingannya.

Partisipasi dalam demokrasi merupakan aspek yang sangat penting karena keputusan politik yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat ditentukan oleh isi keputusan politik yang diambil berdasarkan keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan termasuk warga masyarakat itu sendiri.

Untuk dapat terlibat baik secara mental maupun emosi dalam segala aspek kegiatan politik tidaklah mudah melakukannya karena beberapa faktor. Kondisi wanita Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang seringkali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik wanita, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal, pertama: kurangnya kesadaran sebagian besar perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kurangnya kesadaran ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan, dan menyampaikan keinginan-keinginan di bidang politik. Kedua: aktivitas politik dianggap tidak layak untuk perempuan, karena sifat-sifatnya yang berjauhan dari citra untuk wanita. Dunia politik dianggap "keras", "kotor", "main kayu", dan penuh muslihat sehingga tidak cocok untuk kaum perempuan.

Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam bidang politik bukanlah pekerjaan yang mudah dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Diantaranya adalah perempuan itu sendiri, kaum laki-lakinya, serta unsur-unsur kebijakan publik yang berwawasan gender. Unsur kebijakan publik yang berwawasan gender telah dibuat oleh pemerintah, dimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2011 yang memuat keharusan keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum dimana didalamnya diatur keharusan 30% anggota legislatif adalah dari perempuan. Kedudukan perempuan dalam perundang-undangan yang memberi perlindungan yuridis di Indonesia sudah cukup banyak termasuk meratifikasi dua konvensi PBB yakni konvensi mengenai hak-hak politik perempuan dan konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain upaya dari kebijakan pemerintah, untuk mendorong peningkatan kaum perempuan dalam partisipasi politiknya banyak upaya lain yang telah dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh organisasi perempuan, seperti yang dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis. Organisasi ini sangat memahami bagaimana potensi yang dimiliki kaum perempuan, bahwa kaum perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan bisa berguna jika mau memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat. Karena terkadang banyak potensi perempuan yang terkubur di rumah, padahal para perempuan ini memiliki kemampuan yang jauh lebih besar bila digali lebih dalam. Oleh karena itulah maka GOW Kabupaten Ciamis memandang perlunya perempuan untuk aktif berorganisasi di luar rumah tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Ciamis adalah dengan terus melakukan upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, salah satunya melahirkan politisi perempuan yang tangguh dan kuat tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestiknya (kewajiban mengurus rumah tangga).

Usaha lain yang dilakukan oleh organisasi ini adalah dengan memberikan kesadaran kepada kaum perempuan untuk merombak sisi

Peran Organisasi Wanita
dalam Partisipasi Politik Perempuan
DINI YULIANI

kesadaran kaum perempuan tentang pola hubungan struktural antara kaum laki-laki dan perempuan harus dirubah. Bukan lagi tentang dominasi kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan pun memiliki hak yang sama dalam pola hubungan kemitra sejajar dengan kaum laki-laki. Hal inilah yang banyak dikampanyekan oleh organisasi GOW ini dalam melibatkan banyak perempuan dalam pembangunan di segala bidang di wilayah Kabupaten Ciamis khususnya. Upaya ini bukanlah hal yang mudah dilakukan dalam mencapai cita-cita untuk mensejajarkan peran perempuan dalam bidang politik.

Banyak upaya yang dilakukan oleh organisasi tersebut, selain hal-hal di atas GOW juga secara rutin melakukan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program pendidikan politik perempuan adalah mendorong perempuan untuk mau berkecimpung dalam dunia politik praktis, bahwa dunia politik bukan lagi dominasi kaum laki-laki melainkan merupakan tempat untuk memperjuangkan hak-hak dan kemakmuran bangsa. Karena selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada perempuan dan anak-anak, hal ini disinyalir karena selama ini para pengambil kebijakan atau keputusan kurang memahami dunia perempuan dan anak-anak. Sehingga keputusan politik yang dibuat kurang berpihak kepada perempuan.

Dengan terpenuhinya quota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen minimal ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari eksekutif tersebut. *Pertama*, adanya kesungguhan perempuan untuk berupaya mau terjun ke dunia politik, minimal mewakili atas nama partai politik. Selain itu, kesadaran perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan. *Kedua*, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tidak saja memilih tetapi juga dipilih. Hal ini tentu akan lebih banyak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Jadi adanya ketentuan quota 30 persen dalam UU Pemilu menunjukan kemajuan untuk memberi arahan agar benar-benar ada upaya partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan di (struktur) partai dan di parlemen.

Dengan disepakatinya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen merupakan agenda besar bagi perempuan untuk memantapkan langkahnya berpartisipasi dan turut serta dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik serta menyuarakan aspirasi perempuan yang selama ini terpinggirkan. Hal ini mengingat kualitas perempuan secara intelektual dan potensi lainnya pada dasarnya sama dengan laki-laki diharapkan dimasa mendatang jumlah perempuan yang memasuki panggung politik dan menduduki posisi strategis di pemerintahan semakin meningkat demi menata Indonesia yang adil dan demokratis.

SIMPULAN

Kesetaraan hak berpolitik antara kaum laki-laki dan perempuan terus berlanjut semenjak Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Peran aktif kaum perempuan Indonesia juga sangat jelas terlihat pada masa perjuangan kemerdekaan dari kaum penjajah, terutama sepanjang penjajahan Belanda. Banyaknya pahlawan-pahlawan kaum perempuan yang ikut serta dalam perjuangan membuktikan bahwa kaum perempuan pun bisa berperan lebih di wilayah yang lebih luas, bukan hanya di wilayah domestik rumah tangga semata.

Meskipun sejarah keterlibatan kaum perempuan di Indonesia sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, namun fakta dilapangan menunjukkan angka partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik terutama di parlemen masih sangat rendah. Padahal Undang-Undang di Indonesia sudah sangat menunjukkan keberpihakan terhadap kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik yang mengharuskan perempuan diikutsertakan dalam kepemimpinan partai politik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang di dalamnya di atur bahwa 30 % anggota legislatif adalah dari kaum perempuan.

Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyepakati quota 30 persen untuk calon perempuan di legislatif, peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis telah terbuka lebar. Atas dasar inilah maka kemampuan politik Indonesia akan menjadi

semakin kompleks dan sempurna. Kompleks karena proses pengambilan kebijakan/keputusan politis semakin beragam. Masuknya kaum perempuan akan menambah khasanah berpikir bagi pengambilan keputusan. Kedudukan perempuan dalam perundang-undangan yang memberi perlindungan yuridis di Indonesia sudah cukup banyak termasuk meratifikasi dua konvensi PBB yakni konvensi mengenai hak-hak politik perempuan dan konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Adanya tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan yang masuk akan diproses untuk membuat kebijakan. Banyaknya pengaruh seperti adanya emansipasi wanita dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) membuat tuntutan agar wanita diberikan kesempatan untuk berperan dalam kancah politik. Dalam hal ini wanita dengan usahanya seperti membentuk suatu organisasi dapat mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah hingga akhirnya dapat menduduki jabatan penting kontemporer ini.

Meskipun kaum perempuan sudah mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting termasuk di legislatif tetap saja harus diberi penguatan, karena kalau kita lihat di media-media massa perempuan yang menjadi "news maker" masih sangat minim jumlahnya. Sehingga tetap harus ada proses akselerasi yang mendorong kaum perempuan untuk bisa terlibat aktif dalam bidang politik dan bidang lainnya, salah satunya adalah dengan peran aktif dari organisasi-organisasi perempuan yang terus memotivasi kaum perempuan untuk terus menggali potensi besar yang mereka miliki.

Upaya lain yang harus dilakukan agar kaum perempuan lebih aktif berpartisipasi dalam bidang politik adalah melalui pendidikan politik untuk perempuan. Seperti kita ketahui hak politik perempuan adalah menjadi tujuan perjuangan perempuan Indonesia. Program politik perempuan adalah mendorong perempuan untuk mau berkecimpung dalam dunia politik praktis. Pandangan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki harus segera didekonstruksi menjadi bahwa dunia politik adalah strategi perjuangan untuk memajukan dan memakmurkan negeri, jadi setiap komponen

bangsa berhak untuk turut serta termasuk perempuan.

Advokasi kepada partai politik. Advokasi bertujuan agar setidaknya masing-masing partai politik memiliki keterwakilan perempuan di dalam sistemnya. Advokasi kepada partai politik juga bertujuan untuk memberikan suport kepada partai politik agar tidak lagi terjadi diskriminasi gender dalam merekrut calon anggota legislatif. Prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan yang aktif di partai politik, agar mampu dan siap menjadi anggota legislatif.

Dalam sebuah lingkungan nyata, kontribusi politik perempuan haruslah diletakkan dalam suatu cara bahwa aktivitas-aktivitas kolektif didasarkan atas sebuah kehendak bebas, sukarela, sadar, dan aktif. Inilah sebuah situasi ketika individu-individu masyarakat dan mengatur urusan-urusan sosial baik langsung maupun tidak langsung serta membantu membentuk kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Efriza, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta : Bandung. 2012
- Efriza, Dan Rozi, Syafuan. *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini Dan Nanti*. Alfabeta : Bandung. 2010
- Faulks, Keith. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Nusa Media : Bandung. 2010
- Gaffar, Affan
- H.I.A. Rahman. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta. 2007
- Huntington, Samuel P., dan Nelson, Joan M. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Rhineka Cipta : Bandung. 1994
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Rajawali Pers : Jakarta.
- Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan? Pustaka Sinar Harapan* : Jakarta. 1991